

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

TATA ETIK MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan proses pendidikan di universitas perlu berlandaskan pada nilai moral dan norma etik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan visi dan misi, tujuan dan identitas universitas, serta perundang-undangan;
- b. bahwa dinamika sosial dan perkembangan teknologi digital yang semakin cepat tidak hanya membawa perubahan besar, tetapi juga menimbulkan tantangan baru bagi mahasiswa, termasuk dalam membangun pola relasi serta interaksi antar mahasiswa dan lingkungan sekitar;
- c. bahwa peraturan terkait tata perilaku mahasiswa saat ini perlu disesuaikan dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Tata Etik Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG TATA ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program sarjana terapan atau program pascasarjana (magister dan/atau doktor).
4. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas/Sekolah.
6. Tata Etik Mahasiswa UGM yang selanjutnya disebut Tata Etik adalah serangkaian nilai dan norma etik yang memuat hak, kewajiban, dan larangan bagi mahasiswa dalam bersikap, bertindak, dan beraktivitas.
7. Komite Pemeriksa adalah tim yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran ketentuan Tata Etik.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti program pendidikan di UGM.
1. Masyarakat UGM adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di lingkungan UGM.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk mewujudkan Mahasiswa yang berkarakter, bernalar kritis, bertanggung jawab sosial, menjunjung tinggi integritas ilmiah, dan mampu membangun relasi yang etis dalam kehidupan akademik maupun sosial sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Tata Etik didasarkan pada prinsip:

- a. nilai-nilai Pancasila, yaitu menjunjung tinggi nilai kebangsaan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan agama dan kepercayaan;
- b. kemanusiaan, yaitu inklusif, tidak diskriminatif, berempati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. persatuan, yaitu cinta tanah air, mengutamakan persatuan, dan menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan;
- d. kerakyatan, yaitu mengedepankan musyawarah, demokrasi, dan bertanggung jawab;

- e. keadilan sosial, yaitu bersikap adil, memiliki kepedulian sosial, serta menjaga kepentingan bersama, dan lingkungan akademik yang inklusif;
- f. integritas akademik, yaitu jujur, profesional, dan bertanggung jawab dalam pengembangan ilmu; dan
- g. sopan santun, yaitu menjaga etika dan etiket dalam interaksi sosial dan akademik baik secara luring maupun daring.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa berhak untuk:
 - a. memperoleh pelayanan akademik secara transparan dan akuntabel;
 - b. memperoleh rasa aman dan keselamatan dalam melakukan kegiatan akademik maupun nonakademik;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan fisik dan mental;
 - d. memperoleh kesempatan pengembangan diri, baik akademik maupun nonakademik; dan/atau
 - e. menyampaikan aspirasi dan/atau menggunakan kebebasan akademik secara santun, konstruktif, dan bertanggung jawab.
- (2) Mahasiswa wajib untuk:
 - a. menghormati dan mengedepankan toleransi terhadap keyakinan agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat Indonesia;
 - c. menghormati simbol-simbol negara (bendera, lambang negara, lagu kebangsaan) dan menjunjung tinggi Bahasa Indonesia;
 - d. memiliki rasa cinta tanah air dan menjaga nama baik bangsa dan almamater;
 - e. rela berkorban untuk kepentingan masyarakat dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - f. menjunjung tinggi keadilan sosial dan kepedulian lingkungan dalam berkegiatan;
 - g. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan menjunjung tinggi kebenaran ilmiah;
 - h. bertindak jujur dalam setiap kegiatan akademik;
 - i. bekerja keras, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan studi;
 - j. bersikap hormat dan santun dalam interaksi verbal maupun nonverbal, di dalam maupun di luar kampus, baik daring maupun luring;
 - k. menggunakan bahasa yang baik dan sopan saat berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media elektronik (digital/telepon/pesan), serta memperhatikan waktu yang pantas;
 - l. menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab sesuai norma dan hukum yang berlaku;
 - m. menghormati perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan persahabatan;
 - n. membantu dan menunjukkan empati kepada sesama Mahasiswa yang membutuhkan;
 - o. menjaga kerukunan dan menghindari konflik yang didasari perbedaan SARA;
 - p. menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan kampus;
 - q. menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukan;
 - r. ikut serta memelihara dan menjaga sarana dan prasarana kampus;

- s. menjaga keamanan data pribadi dan tidak menyebarluaskan informasi yang bersifat hoaks, provokatif, atau merugikan pihak lain secara lisan, tertulis maupun melalui media digital;
 - t. menggunakan kecerdasan artifisial secara etis, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan akademik dan nonakademik;
 - u. menghormati hak kekayaan intelektual dalam penggunaan dan penyebaran konten digital; dan/atau
 - v. melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang melanggar hukum atau etika akademik.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, Mahasiswa dilarang untuk:
- a. melakukan penistaan, penghinaan, atau provokasi yang berkaitan dengan agama, keyakinan, dan simbol-simbol keagamaan;
 - b. melakukan perbuatan asusila, pornografi, atau tindakan lain yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, baik dalam status sebelum memiliki hubungan perkawinan maupun sesudah dalam hubungan perkawinan;
 - c. melakukan tindakan atau menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
 - d. melakukan tindakan anarkis dan provokatif di lingkungan kampus;
 - e. menjiplak atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber secara benar;
 - f. membuat karya ilmiah dengan batas toleransi hasil uji similaritas dan penggunaan alat/aplikasi uji similaritas di atas 20% (dua puluh persen);
 - g. melakukan kecurangan akademik dalam bentuk memalsukan data, memanipulasi data, memfabrikasi data, memalsukan tanda tangan, dan/atau bertindak sebagai joki;
 - h. mengganggu atau menghalangi proses belajar mengajar;
 - i. menerima atau terlibat dalam pemberian suap, janji, atau gratifikasi dalam bentuk apapun untuk mempengaruhi nilai akademik;
 - j. mengeluarkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang menghina, merendahkan, atau mengancam Dosen atau Masyarakat UGM;
 - k. meminta layanan atau perlakuan istimewa dengan cara yang tidak etis;
 - l. melakukan diskriminasi atau tindakan yang merendahkan harkat dan martabat sesama Mahasiswa dan Masyarakat UGM;
 - m. memaksakan kehendak atau memprovokasi keributan di lingkungan kampus;
 - n. melakukan kekerasan fisik dan/atau verbal yang mengancam keselamatan Masyarakat UGM;
 - o. merusak fasilitas umum, melakukan vandalisme, atau menghilangkan aset milik kampus;
 - p. menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
 - q. melakukan tindakan peretasan (*hacking*), penyebaran perangkat lunak berbahaya (*malware*), menggunakan kecerdasan artifisial untuk plagiarisme, pelanggaran privasi, tindakan yang merusak integritas kampus atau bentuk kejahatan siber lainnya;
 - r. menggunakan identitas palsu atau akun anonim untuk menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, pornografi, atau konten yang melanggar hukum;
 - s. merekam, menyebarkan, atau memublikasikan konten digital tanpa persetujuan pihak terkait;
 - t. menggunakan fasilitas teknologi informasi kampus untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan peraturan yang berlaku;
 - u. terlibat dalam aktivitas judi, prostitusi, dan/atau kriminal, baik secara luring maupun daring; dan/atau

- v. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V PENGEMBANGAN TATA ETIK MAHASISWA

Pasal 5

- (1) Pengembangan Tata Etik bertujuan untuk mewujudkan pola perilaku Mahasiswa yang berdasarkan nilai dan norma etik berdasarkan prinsip Tata Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengembangan Tata Etik dilakukan oleh:
 - a. program studi;
 - b. departemen;
 - c. Fakultas/Sekolah; dan/atau
 - d. universitas.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemberian materi tentang Tata Etik Mahasiswa melalui pemberian materi, perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan, maupun melalui media diseminasi lain sesuai kebutuhan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman; dan
 - b. penyediaan pemenuhan sarana dan fasilitas bagi pengembangan Tata Etik Mahasiswa.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan dosen pembimbing akademik dan/atau dosen pembina organisasi kemahasiswaan yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah atau universitas.

BAB VI PENANGANAN PELANGGARAN TATA ETIK

Pasal 6

- (1) Penanganan pelanggaran Tata Etik dilakukan oleh:
 - a. ketua program studi atau ketua departemen; atau
 - b. Dekan melalui Komite Pemeriksa.
- (2) Penanganan pelanggaran Tata Etik sedapat mungkin dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecuali terhadap:
 - a. pelanggaran Tata Etik yang diduga kuat termasuk sebagai pelanggaran tingkat sedang atau berat;
 - b. pelanggaran Tata Etik yang melibatkan Mahasiswa yang berbeda departemen dan/atau program studi; atau
 - c. pelanggaran Tata Etik yang diduga kuat termasuk sebagai pelanggaran tingkat ringan namun diperkirakan akan membutuhkan proses yang panjang dalam pemeriksaannya;dilakukan oleh Komite Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam penanganan pelanggaran Tata Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat menerbitkan keputusan sementara berupa pembatasan hak dan kewajiban tridharma setelah melakukan klarifikasi terhadap terlapor.

Pasal 7

- (1) Komite Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dibentuk oleh Dekan.
- (2) Keanggotaan Komite Pemeriksa tingkat Fakultas/Sekolah terdiri dari:
 - a. unsur pimpinan Fakultas/Sekolah;
 - b. unsur pimpinan pengurus departemen/program studi; dan/atau

c. unsur lain yang ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 8

- (1) Setiap dugaan pelanggaran Tata Etik diselesaikan pada tingkat Fakultas/Sekolah.
- (2) Penanganan pelanggaran Tata Etik dapat diselesaikan pada tingkat universitas apabila:
 - a. melibatkan Mahasiswa yang berasal dari Fakultas/Sekolah yang berbeda; atau
 - b. mendapat perhatian publik yang besar.
- (3) Penanganan pelanggaran Tata Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Komite Pemeriksa tingkat universitas yang dibentuk oleh Rektor.
- (4) Keanggotaan Komite Pemeriksa tingkat universitas terdiri dari:
 - a. unsur pimpinan universitas;
 - b. unsur pimpinan Fakultas/Sekolah; dan/atau
 - c. unsur lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Ketua departemen atau ketua program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran Tata Etik;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, pelapor, dan saksi, serta para pihak yang terkait langsung dengan peristiwa yang dilaporkan; dan
 - c. menyusun resume pemeriksaan.
- (2) Komite Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran Tata Etik;
 - b. menyelenggarakan sidang komite terhadap terlapor, pelapor, dan saksi, serta para pihak yang terkait langsung dengan peristiwa yang dilaporkan;
 - c. menyelenggarakan rapat musyawarah komite untuk merumuskan rekomendasi; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor terkait penyelesaian penanganan pelanggaran Tata Etik termasuk sanksi jika terbukti.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, ketua departemen atau ketua program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berwenang:
 - a. memanggil terlapor, pelapor, dan/atau saksi serta para pihak yang terkait langsung dengan peristiwa yang dilaporkan;
 - b. meminta keterangan, buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan peristiwa yang dilaporkan;
 - c. menjatuhkan sanksi tingkat ringan; dan
 - d. meminta unit terkait di Fakultas/Sekolah atau universitas untuk menyelenggarakan konsultasi psikologi, konseling, rumah singgah jika diperlukan untuk melindungi pelapor atau dalam rangka eksekusi sanksi terhadap terlapor.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berwenang:
 - a. memanggil terlapor, pelapor, dan/atau saksi serta para pihak yang terkait langsung dengan peristiwa yang dilaporkan;

- b. meminta keterangan, buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan peristiwa yang dilaporkan; dan
- c. meminta unit terkait di Fakultas/Sekolah atau UGM untuk menyelenggarakan konsultasi psikologi, konseling, dan/atau rumah singgah jika diperlukan untuk melindungi pelapor atau untuk eksekusi sanksi terhadap terlapor.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Etik wajib memenuhi panggilan ketua departemen, ketua program studi, atau Komite Pemeriksa.
- (2) Format surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (3) Mahasiswa yang diperiksa berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas dugaan pelanggaran Tata Etik.
- (4) Dalam hal Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Etik tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, semua keputusan Komite Pemeriksa mengenai rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi dianggap sah dan mengikat.
- (5) Dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran Tata Etik, Mahasiswa tidak diperkenankan didampingi oleh penasihat hukum.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran Tata Etik yang dijatuhi sanksi administratif, antara lain:
 - a. sanksi ringan jika pelanggaran Tata Etik terbukti berdampak hanya pada diri sendiri;
 - b. sanksi sedang jika pelanggaran Tata Etik terbukti berdampak pada Masyarakat UGM lain dan/atau reputasi Fakultas/Sekolah; atau
 - c. sanksi berat jika pelanggaran Tata Etik terbukti berdampak pada Masyarakat UGM lain dan reputasi UGM.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. konseling wajib; atau
 - c. pernyataan permohonan maaf, penyesalan, atau sikap tertulis.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. surat peringatan;
 - b. pembatalan nilai mata kuliah;
 - c. pembatalan seluruh nilai mata kuliah dalam 1 (satu) semester;
 - d. pemberhentian sementara kegiatan akademik selama 1 (satu) semester dengan tetap berkewajiban membayar uang kuliah tunggal (UKT) atau tanpa diwajibkan membayar UKT; dan/atau
 - e. pemberhentian sementara kegiatan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut dengan tetap berkewajiban membayar UKT atau tanpa diwajibkan membayar UKT.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian tidak hormat sebagai Mahasiswa.
- (5) Dalam hal Mahasiswa yang telah dikenai sanksi atas pelanggaran Tata Etik kemudian terbukti melakukan pelanggaran yang sama, sanksi diberikan 1 (satu) tingkat lebih berat.

Pasal 12

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui Keputusan Dekan/Rektor, kecuali penjatuhan sanksi ringan oleh ketua departemen dan/atau ketua program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang dikenai sanksi atas pelanggaran Tata Etik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada ketua program studi/ketua departemen/Dekan/Rektor yang menjatuhkan sanksi, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan sanksi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan tidak diterima, Mahasiswa dapat mengajukan banding secara tertulis kepada atasan dari pejabat yang menjatuhkan sanksi, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas keberatan.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 14

Penanganan atas pelanggaran Tata Etik yang berbentuk pelanggaran kekerasan seksual, fisik, psikologi, perundungan, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Rektor yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. sanksi yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan sedang dijalani oleh Mahasiswa dinyatakan tetap berlaku;
- b. pelanggaran Tata Etik yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan belum dilakukan pemeriksaan, mengikuti Peraturan Rektor ini; dan
- c. pelanggaran Tata Etik yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, mengikuti Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711 Tahun 2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711 Tahun 2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

RANCANGAN

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
- | | | |
|------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIM | : | |
| Program Studi | : | |
| Departemen | : | |
| Fakultas/Sekolah | : | |

untuk menghadap kepada:

Nama	:	
Jabatan	:	
Kedudukan	:	pejabat/Ketua Komite Pemeriksa *)

pada

Hari	:	
Tanggal	:	
Pukul	:	
Tempat	:	

guna didengar keterangan/kesaksian Saudara sehubungan dengan dugaan pelanggaran Tata Etik terhadap Pasal ayat..... huruf..... Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor [...] tentang Tata Etik Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Yogyakarta, ...
Pejabat/Ketua Komite*,

.....
NIP

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA ETIKA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, saya/Komite Pemeriksa masing-masing *):

1. Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
2. Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:

3. dst.
berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*),
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama

:
- NIM

:
- Program Studi

:
- Departemen

:
- Fakultas/Sekolah

:

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor [...] Tahun tentang Tata Etik Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

1. Pertanyaan :

Jawaban :
2. Pertanyaan :

Jawaban :
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

....., ...

Yang diperiksa:

Nama :

NIM :

Tanda Tangan:

1. Nama:

NIP:

Tanda Tangan:

2. Nama:

NIP:

Tanda Tangan:

3. Dst.

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

RANCANGAN

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
DUGAAN PELANGGARAN TATA ETIK

A. Identitas yang diperiksa:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Departemen :
Fakultas/Sekolah :

B. Dasar Pemeriksaan:

Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor tentang
.....(pengangkatan dalam jabatan).

atau*)

- 1. Keputusan Dekan Fakultas/Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor tanggal tentang Pengangkatan Komite Etik Universitas/Fakultas/Sekolah (pilih salah satu).
- 2. Komite Etik:
 - a. Ketua
 - b. Anggota
 - c. Anggota
 - d. Anggota
 - e. Anggota
- dst

C. Permasalahan:

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran Tata Etik yang dilakukan Saudara berupa

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan:

- 1. Waktu :
- 2. Tempat :

E. Pertimbangan Hukum:

- 1. Hasil pemeriksaan:.....
- 2. Dokumen:
- 3. Dasar Hukum Pelanggaran:
- 4. Analisis:

F. Hal-hal yang Meringankan dan yang Memberatkan:

- 1. Hal-hal yang Meringankan:
- 2. Hal-hal yang Memberatkan:

.....

G. Kesimpulan:

.....

H. Rekomendasi:

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. di jatuhkan sanksi berupa:

- 1. dan/atau
 - 2.
- dst.

I. Penutup:

Demikian Keputusan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Yogyakarta, ...
Ketua Komite,

.....
NIP

REKTOR,
ditandatangani secara elektronik
OVA EMILIA

LAMPIRAN IV PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Departemen :
Fakultas/Sekolah :

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa
yang telah melanggar Pasal ayat..... huruf..... Peraturan Rektor
Universitas Gadjah Mada Nomor [...] tentang Tata Etik Mahasiswa Universitas
Gadjah Mada.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, ...
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp10.000,00

.....

REKTOR,
ditandatangani secara elektronik
OVA EMILIA

LAMPIRAN V PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Departemen :
Fakultas/Sekolah :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya berupa..... yang telah melanggar Pasal..... ayat..... huruf..... Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor [...] tentang Tata Etik Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
Demikian, pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, ...

Mengetahui,

Orang Tua/Wali

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp10.000,00

.....

.....

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

LAMPIRAN VI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERNYATAAN SIKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Departemen :
Fakultas/Sekolah :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa..... yang telah melanggar Pasal ayat..... huruf..... Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor [...] Tahun ... tentang Tata Etik Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar Tata Etik. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi sanksi yang lebih berat.

Demikian pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, ...

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp10.000,00

.....

.....

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA